

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG POLA HIDUP  
BARU DALAM MASA PANDEMI COVID 19  
DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**RABYATULMARDIAH**  
**NIM. 11627201309**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1443 H/2022 M**



## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 tentang pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Padang”*** yang ditulis oleh:

Nama : RABYATUL MARDIAH


NIM : 11627201309

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 November 2021

Pembimbing Skripsi

  
Dr. H. ABU SAMAH, MH  
NIK. 130 217 087

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Peran Dinas Kesehatan dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pola Hidup Baru dalam Masa Pandemi COVID 19**, yang ditulis oleh :

Nama : Rabyatul Mardiah  
 NIM : 11627201309  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari : Senin, 27 Desember 2021  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 Desember 2021**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris

**Yuni Harlina, S.HI, M,Sy**

Penguji I

**Muhammad Darwis, S.H., MH**

Penguji II

**Nuraini Sahu, S.H., MH**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**DR. H. Zulkfli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rabyatul Mardiah  
 NIM : 11627201309  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Padang / 14 April 1998  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan hukum  
 Prodi : Ilmu hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Peran Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan peraturan walikota padang nomor 49 tahun 2020 tentang pola hidup baru di masa pandemi di kota padang

1. Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Januari 2022  
 Yang membuat pernyataan



Rabyatul Mardiah  
 NIM : 11627 2013 09

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantarkannya dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Copyright © Milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 Universitas Islam Sumatera Utara

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan terus berkembangnya kasus covid 19 di kota padang, sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru dalam Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padang. Namun kenyataan di kota Padang belum terlaksana dengan baik karena masyarakat masih banyak yang belum, Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau memakai handsanitizer, Tidak menggunakan masker keluar rumah dan selama beraktifitas, Makan makanan bergizi, Kurangnya berjemur, Tidak mengukur suhu secara berkala dan Masih banyak yang berkerumun atau tidak menerapkan physical distancing.

Rumusan masalah dalam hal ini adalah bagaimana pelaksanaan peran Dinas Kesehatan dalam peraturan walikota nomor 49 tahun 2020 dalam masa Pandemi Covid 19 di Kota Padang dan Apa saja faktor penghambat pelaksanaan peran Dinas Kesehatan dalam peraturan walikota nomor 49 tahun 2020 di kota padang

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran Dinas kesehatan dalam peraturan walikota nomor 49 tahun 2020 di Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padang. Untuk engetahui kendala-kendala yang menjadi tidak terlaksananya peran Dinas Kesehatan dalam peraturan walikota nomor 49 tahun 2020 Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah penggolongan penelitian hukum sosiologis. Dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sampel penelitian ini berjumlah satu orang terdiri dari Pegawai Dinas Kesehatan. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat telah mengalami perubahan sejak adanya Pandemi Covid-19 Adapun perilaku tersebut yakni : membiasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer, memakai masker, menghindari kerumunan dan menjaga jarak, mengurangi aktivitas keluar rumah, konsumsi makanan bergizi, sampai sering berolahraga. Pada intinya, perilaku kesehatan masyarakat Provinsi Sumatera Barat telah berusaha menerapkan 3M (Memakai Masker, Menjaga jarak, Mencuci Tangan). Kemudian tindakan yang dilakukan masyarakat terkait dengan kesehatan mereka ketika menghadapi pandemic Covid-19 terutama protokol kesehatan seperti: penggunaan masker 63% selalu digunakan, mencuci tangan dengan sabun 46% dilakukan masyarakat, menghindari berjabat tangan 62%, menghindari menyentuh wajah meski kadang-kadang 34%, sedangkan menghindari pertemuan atau antrian panjang sebanyak 51% sering. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak

meningkatkan protokol kesehatan mereka dengan adanya pemberlakuan PSBB dan New Normal di Provinsi Sumatera Barat yaitu : Faktor Kendala Ekonomi, Faktor Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah, Faktor kurangnya informasi dan Faktor Sosial Budaya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan Rahman dan hidayahnya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam buat teladan umat sepnajng masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhai Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum fakultas Syariah dan hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ibunda Nofyelni, Abangku yang tersayang Abdurrahman Majid, Muhammad Mugni dan Adik ku Najma Hayati, serta sanak family yang tidak bisa disebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Asril SH,I MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum beserta jajaran staf ilmu hukum yang telah banyak membantu
5. Bapak Dr. Abu samah, MH selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, mengajarkan ilmu, mencurahkan pemikiran ilmiahnya dan memberikan saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Rahman Alwi S.Ag M.Ag selaku pembimbing Akademik(PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalaniproses perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa yang akan datang.
8. Kepada Fitri Ayu Lestari SH dan Alfiyah SH yang selalu memotivasi untuk mengerjakan tugas akhir ini dan terimakasih telah menemani selama proses perkuliahan ini.
9. Kepada Sandra Oktasari, Ahmad Prayogi SE, Nova Nanda SP,d,Tika Triana SE,Andre Boy Sandi SH, Decky Romadhan, Novita Anggriani dan Ajo terimakasih telah menjadi teman ngopi dan Vc tiap malam.
10. Kepada teman-teman sejurusan ilmu hukum dan teman-teman kkn terimakasih telah menjadi teman baik.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan, Aamiin.

Pekanbaru, 24 Oktober 2021

**Rabyatul Mardiah**  
**NIM. 11627201309**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

**PENGESAHAN  
PERSETUJUAN  
ABSTRAK  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika penulisan.....	13

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Kota Padang .....	14
B. Visi dan Misi .....	16
C. Letak Geografis Kota Padang.....	16



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

A. Definisi Otonomi Daerah .....	19
B. Sejarah Pandemi Covid 19 Di Indonesia .....	37
C. Pola Hidup Baru Masa Pandemi .....	46
D. Regulasi Tentang Hidup New Normal .....	55

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 tahun 2020.....	60
B. Fakto – faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 tahun 2020.....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
-----------------------------	-----------



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks Negara Indonesia, tujuan Negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mengidentifikasikan Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Setiap kegiatan disamping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, maka dilakukan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di dalamnya adalah pembangunan kesehatan.

Kesehatan adalah hak dasar setiap individu, dan semua warga Negara berhak mendapat pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Hak atas layanan kesehatan mewajibkan negara menyediakan layanan kesehatan bagi warga negaranya yang membutuhkan dan hal ini merupakan bagian dari tugas pemerintah. Hak atas perlindungan kesehatan mewajibkan pemerintah melakukan pengaturan-pengaturan agar kesehatan setiap orang selaku pemegang hak aman dari bahaya yang mengancam. Kewajiban ini merupakan bagian dari tugas-tugas mengatur pemerintah.<sup>1</sup> Dalam Pasal 28 H ayat (3)

<sup>1</sup> Titon Slamet Kurnia,, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni,2007),hal 49

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UUD NRI Tahun 1945<sup>2</sup> menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang hingga UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (2), menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat.

Peraturan tentang kesehatan bagi warga negara terus berkembang hingga dibentuknya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kesehatan dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>3</sup>

Kesehatan adalah keadaan dimana kondisi tubuh terhindar dari segala penyakit baik dari segi fisik maupun mental kesehatan adalah hal yang sangat berharga untuk menjalankan segala aktivitas yang ada di dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kesehatan ialah keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

<sup>2</sup> Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Pentingnya menjaga kesehatan bagi masyarakat adalah hal mutlak. Karena dengan menjaga tingkat kesehatan, aktifitas masyarakat tidak terganggu dan dapat terus produktif. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan demikian masyarakat secara luas termasuk generasi muda bukan hanya menjadi obyek pembangunan kesehatan, melainkan juga menjadi subyek pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Batasan yang diangkat dari batasan kesehatan menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) yang paling baru yaitu bahwa kesehatan merupakan keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Pada dasarnya kesehatan mencakup tiga aspek yaitu fisik, mental, dan sosial, kesehatan mencakup empat aspek yaitu fisik, mental, sosial, dan ekonomi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi Kesehatan merupakan suatu gejala di mana kondisi tubuh maupun jiwa dalam kondisi yang produktif baik dari segi fisik, mental, sosial maupun ekonomi, di mana kesehatan suatu kondisi tubuh yang sangat penting dalam menjalani aktifitas dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kesehatan akan menghambat aktifitas dalam kehidupan baik rohani maupun jasmani. Kesehatan tubuh sangat berperan penting dalam menjalani aktifitas-aktifitas baik dari segi fisik atau pikiran di mana kesehatan merupakan modal utama dalam melakukan aktifitas dalam menjalani kehidupan.

Kesehatan adalah suatu hal yang mendasar dalam hidup manusia.

Banyak orang sakit dan keluarganya yang mengorbankan segala harta benda mereka untuk mencari kesembuhan. Begitu pentingnya arti kesehatan sehingga ada orang memilih lebih baik mati daripada hidup tidak sehat dan tidak dapat melakukan apa-apa .

Hal terpenting dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Namun yang terjadi di Indonesia saat ini adalah maraknya penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona yang mampu mengakibatkan kematian. Virus ini terdeteksi muncul pertama kali di Wuhan China pada bulan Desember 2019. Virus corona merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan.

Penyebaran virus ini sangatlah cepat hingga memakan banyak nyawa di berbagai negara. Awal mulanya, warga Indonesia yang positif terkena virus corona, namun penyebaran virus ini sangat cepat sehingga setiap hari ada orang yang terkena atau terjangkit virus ini. Hingga pemerintah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil keputusan untuk mempersiapkan rumah sakit daerah sebagai rumah sakit rujukan bagi setiap orang yang terjangkit Covid-19.

Dampak wabah Covid-19 terlihat hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata ditutup, pusat perbelanjaan sepi pengunjung dan ditutup sektor informal seperti; Ojek Online, Sopir angkot, pedagang kaki lima, Pedagang keliling, UMKM dan kuli kasar penurunan pendapatan. Pusat-pusat perdagangan, seperti mal, pasar tanah abang yang biasanya ramai dikunjungi oleh masyarakat mendadak sepi dan saat ini ditutup sementara. Sektor pariwisata mengalami penurunan, pemerintah menutup tempat wisata, tempat hiburan. Bekerja dan belajar pun dilakukan di rumah secara online

Hukum sebagai Sosial Kontrol atau pengendali sosial merupakan wujud implementasi dari kepastian hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dilakukan benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum. Perubahan hukum harus dapat untuk mengatasi kepincangan-kepincangan yang timbul yang dapat mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat.<sup>4</sup> Untuk mencegah wabah Covid19 diperlukan pembentukan hukum sebagai pengendali sosial.

Dengan perkembangan virus yang sangat cepat dan meningkat setiap harinya maka dibentuklah aturan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, dalam bukunya Amran Saudi, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia, Group, 2018), hlm 14





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besar dalam Rangkat PENCEPATAN Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Cakupan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, fasilitas umum, kecuali supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, serta kebutuhan pokok, kegiatan sosial dan budaya, pelarangan kerumunan orang, pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya, moda transportasi moda pengecualian transportasi penumpang umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan kecuali, kegiatan pertahanan dan keamanan untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>5</sup>

Wabah Covid-19 telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat. Penekan asas-asas hukum diperlukan untuk memperlancar terbentuknya struktur ekonomi masyarakat. Penegakan asas-asas yang tidak sesuai aturan hukum akan memperlambat terciptanya ekonomi yang dicita-citakan.<sup>6</sup>

Hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa pergaulan manusia dalam masyarakat diatur oleh hukum, tetapi harus dipedomani dengan moral manusia, agama, kaidah susila, kesopanan, dan kebiasaan dan kaidah lainnya

<sup>5</sup> Vina Fadhotul Mukaromah, editor Viridia Rizki ratriani, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/05/123000365/simak-berikut-daftar-6-pembatasan-di-psbb-bentuk-cegah-covid-19?page=3>

<sup>6</sup> CFG Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, (Bandung, Bina Cipta, 1988), hlm. 6.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus terjalin dengan erat sat sama lainnya.<sup>7</sup> Melawan Covid-19 dapat dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai kaidah sosial yang bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama, baik tenaga kesehatan, pihak swasta, anggota dan tokoh masyarakat dan pemuka agama, media massa dan aparat penegak hukum serta seluruh anggota masyarakat melawan Covid-19.

Peran anggota masyarakat sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk melawan covid 19, memutuskan mata rantai penyebaran virus Corona dengan melakukan sosial distancing (menjaga jarak), *lockdown*, karantina wilayah, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD). Hal yang paling sederhana dan paling efektif menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid -19 adalah untuk tidak keluar untuk tetap di rumah saja, dan menjaga jarak, jika berada di tempat umum atau keramaian, menggunakan masker serta sering untuk mencuci tangan dan cukup istirahat agar kekebalan tubuh tetap terjaga dengan baik.

Di Indonesia banyak provinsi yang tingkat penyebaran covid 19 berkembang secara pesat. Terutama di kota Padang, yang mana jumlah perharinya bertambah sebanyak 23 kasus, maka dari itu pemerintah mengeluarkan peraturan dalam bentuk upaya menekan angka peningkatan kasus yang terjadi tiap harinya.

Dengan terus berkembangnya kasus covid 19 di kota padang, sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm 4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Baru dalam Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padang. Dalam pasal 12 ayat (2) dikatakan bahwa ;

1. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau memakai handsanitize;
2. Memakai masker keluar rumah dan saat beraktivitas;
3. Makan makanann yang bergizi;
4. Berjemur dan menjaga sirkulasi udara;
5. Mengukur suhu badan;
6. Melakukan disinfeksi;
7. Menjaga jarak aman/*physical distancing*.

Namun kenyataan dikota Padang belum terlaksana dengan baik karena masyarakat masih banyak yang belum

1. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau memakai handsanitizer,
2. Tidak menggunakan masker keluar rumah dan selama beraktifitas;
3. Makan makanan bergizi;
4. Kurangnya berjemur;
5. Tidak mengukur suhu secara berkala;
6. Masih banyak yang berkerumun atau tidak menerapkan *physical distancing*.

Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengambil judul penelitian : **“PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 49**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## TAHUN 2020 TENTANG POLA HIDUP BARU DALAM MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA PADANG”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### B. Batasan Masalah

Unruk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Maka pembahasan dalam karya ilmiah ini difokuskan pada pasal Peran Dinas Kesehatan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Covid 19.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peran Dinas Kesehatan dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 dalam masa Pandemi Covid 19 di Kota Padang?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan peran Dinas Kesehatan dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 di kota padang?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui pelaksanaan Dinas Kesehatan dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padang.
- b. Mengetahui kendala-kendala yang menjadi tidak terlaksananya peran Dinas Kesehatan dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padang.

- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini bermanfaat sebagai:

- a. Kegunaan Teoritik yaitu penelitian ini dapat diharapkan memberikan pemahaman serta wawasan baru tentang program kesehatan dan menambah pengalaman serta keterampilan dalam melakukan penelitian sehingga nantinya dapat memahami sepenuhnya dan menerapkan pengetahuan yang didapat.
- b. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat tentang Aturan Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Covid 19.
- c. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

#### E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *me-thodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Jonaedi Effendi Dkk, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018) Cet. Ke 2. Hal. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian diatas kita dapat menegetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penggolongan penelitian hukum sosiologis. Dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.<sup>9</sup>

Jadi, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menganalisa masalah penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan pelaksanaan fungsi Dinas Kesehatan.

### 2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Kota Padang. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena adanya masalah mengenai Aturan Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padang.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati),kejadian,kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama.

<sup>9</sup> Amirudin dan Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), Hal 24

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
1.	Pegawai Dinas Kesehatan	1	1	100%	Wawancara

#### 4. Sumber Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Premier adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.
- b. Data Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini
- c. Data hukum tertier adalah bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensilokpedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi , yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Pegawai Dinas Kesehatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan peraturan daerah.

## 6. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan membaginya kedalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan tentang sejarah Kota Padang dan struktur Dinas Kesehatan Kota Padang

### **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan diuraikan mengenai beberapa aturan dalam Pola hidup Baru pada Masa Pandemi dan konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dan penelitian.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas mengenai Aturan Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padang.

## **BAB V : KESIMPULAN**

Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian

## **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Kota Padang

Kota Padang adalah salah satu kota tertua di pantai barat Sumatera di lautan Hindia. Menurut sumber sejarah pada awalnya (sebelum abad ke -17) kota Padang dihuni oleh para nelayan, petani garam dan pedagang. Jika ingin mengetahui sejarah Kota Padang maka terlebih dulu harus mengenal sejarah Minangkabau. Yaitu kira-kira abad ke-15 pada zaman Kerajaan Minangkabau dengan rajanya Adityawarman, saat itu Padang adalah pemukiman nelayan.

Dalam tambo Minangkabau Padang disebut sebagai daerah rantau. Orang yang pertama kali datang berasal Kubung XIII Solok oleh Luhak Nan Tigo (Agam, Tanah Datar dan Limo Puluh Kota). Namun ketika mereka sampai telah ada juga penduduk asli yang tidak beberapa orang, yang mereka sebut dengan orang-orang Rupit dan Tirau. Berarti dalam perluasan wilayah Kerajaan Minangkabau ini sebelum sampai ke Padang sebelumnya telah ada kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Namun dalam abad yang sama, Kerajaan Aceh juga mulai mengembangkan wilayahnya terutama untuk perluasan daerah perniagaan.

Para pedagang Aceh secara bertahap berhasil menaklukan Tiku, Pariaman dan Inderapura. Padang menjadi daerah persinggahan sebelum bertolak ke Aceh. Padang sebelum abad ke-17 tidak begitu penting bagi Kerajaan Minangkabau yang hanya menganggap sebagai daerah rantau, bagi Kerajaan Aceh 55 56 karena lebih terkonsentrasi di Pariaman dengan menempatkan seorang panglima yang diangkat oleh raja Aceh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berita kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun pada 10 Oktober 1945 tentara Sekutu telah masuk ke Kota Padang melalui pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan. Pada 9 Maret 1950, Kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia setelah sebelumnya menjadi negara bagian RIS melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) nomor 111. Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah waktu itu melalui surat keputusan nomor 65/GP-50, pada 15 Agustus 1950 menetapkan perluasan wilayah Kota Padang. Pada 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1/g/PD/1958, secara de facto menetapkan Padang menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat, dan secara de jure pada tahun 1975, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kemudian, setelah menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980, yang menetapkan perubahan batas-batas wilayah Kota Padang sebagai pemerintah daerah.

## B. Visi dan Misi

### Visi

Terwujudnya warga kota yang berkebudayaan Minangkabau sebagai nilai dasar utama dengan keimanan dan ketakwaan yang berkualitas serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi.

1. Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, seni dan budaya
2. Meningkatkan kualitas SDM
3. Meningkatkan fungsi dan modal UKM serta perluasan akses pasar
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kota
5. Menegakan supremasi hukum
6. Meningkatkan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintah
7. Memfasilitasi kegiatan DPRD dalam meningkatkan fungsi dan peranan kelembagaan
8. Pemanfaatan SDA yang optimal dan berwawasan lingkungan.

### C. Letak Geografis Kota Padang

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah ditetapkan Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) disamping itu Kota Padang juga sebagai ibukota dan pusat pendidikan tinggi di Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan PP No 17 tahun 1980, luas wilayah Kota Padang secara administratif adalah 165,35 Km. Menurut Perda No. 10 Tahun 2005 tentang luas Kota Padang diketahui terjadi penambahan luas administrasi menjadi 1.414,96 Km<sup>2</sup>, dimana penambahan wilayah lautan/perairan seluas 720,00 km<sup>2</sup>.

Secara geografis, Kota Padang berada di antara 00 44' 00" dan 1 08' 35" Lintang Selatan serta antara 100 05' 05" dan 100 34' 09" Bujur Timur.

Kota Padang yang membujur dari Utara ke Selatan memiliki pantai sepanjang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

68,126 km dan terdapat deretan Bukit Barisan dengan panjang daerah bukit (termasuk 58 sungai) 486,209 Km<sup>2</sup>. Perpaduan kedua letak tersebut menjadikan Kota Padang memiliki alam yang sangat indah dan menarik. Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 – 1853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan.

Batas wilayah Kota Padang adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan samudera Hindia dan Selat Mentawai.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten solok.

Disamping memiliki wilayah daratan, Kota Padang juga memiliki perairan yang dihiasi oleh 19 pulau kecil yang masuk dalam wilayah administrasi Kota Padang. Kesembilan belas pulau tersebut tersebar pada kecamatan Kota Padang. Dari 19 pulau kecil tersebut, terdapat 2 pulau yang telah dikelola dengan baik untuk pariwisata, seperti pulau Sikuai dan pulau persumpahan.

Kota Padang memiliki karakteristik ruang perkotaan yang menghadap ke Samudera Hindia dan dikelilingi jajaran pengunungan Bukit Barisan. Perkembangan kawasan di Padang bergerak kearah utara dan timur, dari kawasan Kota Tua di muara Batang Arau. Perataan wilayah kota saat ini mengacu pada peraturan Daerah (Penda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang tahun 2010-2030

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sejalan dengan pembangunan kota yang berbasis multigasi bencana, wilayah timur Kota Padang dikembangkan sebagai kawasan pemukiman dan pusat pendidikan, sedangkan wilayah barat yang berdekatan dengan pantai merupakan 59 kawasan komersial perkotaan dan pusat bisnis pemerintahan pusat. Pemerintahan kota Padang sudah mulai mengembangkan hutan kota, termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman dan indah, sekaligus sebagai salah satu sarana rekreasi bagi warga kotanya, misalnya RTH Imam Bonjol dan RTH Taman Melati. Pemerintah kota Padang juga berencana membangun hutan kota pada kawasan Delta Malvinas yang berada pada sekitaran Batang Kuranji.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Definisi Otonomi Daerah

#### 1. Pengertian Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsanya sendiri sesuai dengan aspirasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan ini oleh Pemerintah Pusat diserahkan secara formal kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Penyerahan urusan-urusan pemerintahan ini disertai dengan personal, pembiayaan, dan prasarana. Penyerahan kewenangan berarti adanya keleluasaan untuk menggunakan dana, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sendiri maupun dari Pusat sesuai dengan keperluan daerah tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Pusat.<sup>10</sup>

Selanjutnya di tegaskan bahwa Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

---

<sup>10</sup>Chalid, Pheni, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*, (Jakarta : Kemitraan, 2005 ) hal 82



batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan Aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945. Selanjutnya Pemerintah Daerah adalah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Inti pelaksanaan Otonomi Daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah (discretionary power) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar pra-karsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya masing-masing.<sup>12</sup>

Menurut Said Ruhpina mengatakan Agar tujuan pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dapat dicapai secara maksimal dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisiensi, penataan-penataan dalam berbagai aspek pemerintahan perlu segera dilakukan, antara lain: penataan kelembagaan

<sup>11</sup>Ibid hal 83

<sup>12</sup>E. Koswara, *Otonomi Daerah: untuk demokrasi dan kemandirian rakyat*, ( Jakarta: Yayasan Parida, 2001 ) hal.47

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas SDM afatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan pengawasan.

Melalui UU No. 6 Tahun 2020, prinsip-prinsip pemberian otonomi yang di jadikan pedoman adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan otonomi daerah di laksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah di dasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh di letakan pada daerah kabupaten/kota sedangkan otonomi daerah propinsi adalah otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antara daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten/kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang di bina oleh perintah pusat atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonomi.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Pelaksanaan asas desentralisasi di letakan pada daerah propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah.
- h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan di mungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Dari prinsip-prinsip ini tampak bahwa sendi-sendi otonomi telah terpenuhi.<sup>13</sup>

Sendi-sendi otonomi yang di maksud ialah :

- a. *Sharing of power* (pembagian kekuasaan);
- b. *Distribution of income* (pembagian pendapatan);
- c. *Empowering* (kemandirian administrasi pemerintahan daerah).

Hipotesisnya ialah bahwa semakin kuat sendi-sendi tersebut, maka semakin sehat pelaksanaan otonomi daerah. Melalui UU Pemerintahan Daerah (UUPD) ini terobosan baru di munculkan.Pertama, tidak lagi

---

<sup>13</sup>Ibid hal 48



menyebut DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah melainkan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Kedua, pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi kewenangan pusat tetapi DPRD di beri kewenangan untuk memilih kepala daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah, pemerintah pusat tinggal mengesahkannya. Ketiga, DPRD berwenang meminta pertanggung jawaban

Kepala daerah. Keempat, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden apabila terbukti telah melakukan penyimpangan dalam tugas dan kewenangannya sebagai kepala daerah. Kelima, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi di bentuk dan di susun daerah provinsi, kabupaten, kota yang berwenang mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis satu sama lain. Dengan kewenangan yang demikian besar kepada DPRD, di harapkan proses demokratisasi di tingkat daerah akan berjalan lebih baik.<sup>14</sup>

Anggota-anggota DPRD di tuntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi dan aspiratif terhadap tuntutan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam

<sup>14</sup> Chalid, Pheni, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*, (Jakarta : Kemitraan, 2005 ) hal 90

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan sumber daya lain yang di laksanakan secara adil dan selaras. Akibat pengaturan demikian kepala daerah kabupaten/kota menganggap bahwa gubernur bukanlah atasan mereka sehingga kalau akan berhubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau kota tidak perlu berkoordinasi dengan gubernur tetapi langsung ke pemerintah pusat. Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, "Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah" . Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi :

1. Politik luar negeri, dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk di dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri dan sebagainya.
2. pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebahagian wilayah negara dalam keadaan genting, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan wajib militer, bela negara dan sebagainya.
3. Keamanan; misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasio, amnesty dan abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain yang berskala nasional.

4. moneter dan fiscal nasional; misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya.
5. Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di atas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah atau pemerintah Desa.<sup>15</sup>

Pembagian urusan pemerintahan tersebut di dasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah. Seiring berubahnya susunan pemerintah daerah, kewenangan pemerintah daerah mengalami bebrapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020, kewenangan pemerintah daerah meliputi Hal-hal sebagai berikut.

<sup>15</sup> Gaffar, Abdul, Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.) hal 76



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar asas tugas pembantuan.
- b. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota, dibiayai oleh APBN. Pada umumnya faktor-faktor dan atau variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya manusia (aparatur maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan (finansial), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Di samping itu, juga memberikan bantuan dan dorongan kepada daerah agar otonomi dapat terlaksana secara efektif dan efisien.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Ibid hal 77



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Konsep Dasar Otonomi Daerah

Konsep Dasar Otonomi Daerah Otonomi pada dasarnya otonomi itu selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonom jika sesuatu itu dapat menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri. Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini, adalah bahwa dengan kebebasan dan kemandirian tersebut, suatu daerah dianggap otonom kalau memiliki kewenangan (*authority*) atau kekuasaan (*power*) dalam penyelenggaran pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri.

Pada masa abad pertengahan kekuasaan raja didasarkan atas kekuasaan Tuhan yang bersandar pada teori kedaulatan Tuhan dimana teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi yang memiliki adalah Tuhan. Pemegang dari kekuasaan ini di dunia adalah raja dan paus. Menurut ajaran Marsilius raja adalah wakil dari Tuhan untuk melaksanakan dan memegang kedaulatan di dunia. Sehingga raja merasa dapat berbuat apa saja karena perbuatannya merupakan kehendak Tuhan. Raja tidak merasa bertanggung jawab pada siapapun kecuali pada Tuhan, dan kemudian muncul gagasan kedaulatan Negara.<sup>17</sup>

Namun dari gagasan itu akhirnya timbul kekuasaan yang sewenang-wenang dengan dalil dan idealime yang bersandar pada paham-

<sup>17</sup>E. Koswara, *Otonomi Daerah: untuk demokrasi dan kemandirian rakyat*,( Jakarta: Yayasan Parida, 2001 ) hal.98



paham tersebut. Dari hal tersebut muncul perlawanan dari kaum monarkomaken dengan Johannes Althusius sebagai pelopornya. Dalam ajarannya Althusius tidak lagi mendasarkan kekuasaan raja itu atas kehendak Tuhan, tetapi atas kekuasaan rakyat. Dimana rakyat menyerahkan kekuasaan kepada raja dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian penundukan.

Di era sekarang, konsep kedaulatan rakyat ini mendapatkan tempat yang utama. Isu yang muncul adalah isu mengenai pembatasan kekuasaan Negara. Pada prinsipnya Negara tetap diselenggarakan oleh orang-orang tertentu, namun orang-orang tersebut harus mendapat legitimasi dan kontrol dari rakyatnya. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran yang sebelumnya hanya berbentuk teori-teori dan konsep-konsep umum, berkembang pada pemikiran-pemikiran yang mulai menggali persoalan-persoalan pelebagaan. Berkaitan dengan konsep Pemerintahan Lokal dalam hal ini otonomi daerah, ajaran kedaulatan rakyat mempunyai pengaruh yang besar.

Dimana pada dasarnya dengan adanya otonomi daerah ada semacam pembagian kekuasaan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Sehingga ada semacam pegeseran kekuasaan dari pusat ke daerah Dengan demikian dengan terselenggaranya otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspek aspirasi-rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap daerah dapat terakomodir dengan baik.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Ibid hal 100

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otonomi daerah memungkinkan kearifan lokal masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah. Aspek pembatasan kekuasaan pun akan berjalan dengan maksimal sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana umum diketahui bahwa dalam rangka demokratisasi dan pembatasan kekuasaan, dikenal adanya prinsip pemisahan kekuasaan *Separation of Power*. Teori yang paling populer mengenai soal ini adalah gagasan pemisahan kekuasaan Negara *Separation of Power* yang dikembangkan oleh seorang sarjana Perancis bernama Montesquieu.

Menurutnya, kekuasaan Negara haruslah dipisah-pisahkan ke dalam fungsifungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau *legislature*, fungsi eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah dan fungsi yudikatif dengan lembaga peradilan.<sup>19</sup>

### 3. Prinsip-prinsip dalam Otonomi Daerah

Berbicara prinsip otonomi daerah perlu diketahui dulu makna secara substansial dari otonomi. Menurut David Held otonomi secara substansial mengandung pengertian : “ Kemampuan manusia untuk melakukan pertimbangan secara sadar-diri, melakukan perenungan-diri dan melakukn penentuan-diri, yang mana otonomi di dalamnya mencakup kemampuan untuk berunding, mempertimbangkan, memilih

<sup>19</sup>R.G Kartasapoetra, *Sistematka Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987 ) hal



dan melakukan atau tidak melakukan tindakan yang berbeda baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik, dengan mencamkan kebaikan demokrasi. Prinsip otonomi mengungkapkan secara esensial dua gagasan pokok, yakni gagasan bahwa rakyat seharusnya memegang peranan penentuan diri dan gagasan bahwa pemerintahan demokratis harus menjadi pemerintahan yang terbatas, dimana kesetaraan dan ada sebuah jaminan akan terwujudnya hasilhasil tertentu yang mencakup:<sup>20</sup>

- a. Perlindungan dari penggunaan otoritas publik dan kekuasaan memaksa yang sewenang-wenang.
- b. Keterlibatan warga Negeranya dalam penentuan syarat-syarat perhimpunan-perhimpunan mereka melalui penetapan izin mereka dalam memelihara dan pengesahan institusi-intitusi yang bersifat mengatur.
- c. Penciptaan keadaan yang terbaik bagi para warga Negeranya untuk mengemban nilai dasar mereka dan mengungkapkan sifat mereka yang beraneka ragam yang melibatkan asumsi mengenai penghormatan terhadap kecakapan individu dan kemampuan mereka untuk belajar meningkatkan potensi mereka<sup>21</sup>

Perluasan kesempatan ekonomi untuk memaksimalkan tersedianya sumber-sumber yang mengasumsikan bahwa ketika individu-individu bebas dari keputusan fisik, mereka akan benar-benar mampu merealisasikan tujuan-tujuan mereka. Prinsip otonomi tersebut

<sup>20</sup>E. Koswara, *Otonomi Daerah: untuk demokrasi dan kemandirian rakyat*,( Jakarta: Yayasan Parida, 2001 ) hal.106

<sup>21</sup> Ibid hal 108

memerlukan suatu struktur tindakan politik bersama yang menentukan hak dan kewajiban yang perlu untuk terwujudnya keberdayaan masyarakat sebagai agen-agen yang otonom.

Namun yang perlu di perhatikan kemudian bahwasanya prinsip otonomi tersebut pada dasarnya berlaku dalam hukum publik demokratis yang karena itu prinsip otonomi bukan sebagai prinsip penentuan-diri yang bersifat individualistis tetapi sebaliknya sebagai prinsip struktural penentuan-diri dimana diri adalah bagian dari kolektivitas/mayoritas yang diberdayakan dan dipaksa oleh peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur kehidupan demokratis.

#### 4. Asas Asas Otonomi Daerah

Ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain:

- a. Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau Desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau Desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa asas otonomi daerah, antara lain:

1. Asas Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati Atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagaian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Sehingga dapat disimpulkan ada beberapa asas otonomi daerah yaitu asas

<sup>22</sup>R.G Kartasapoetra, *Sistematka Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987 ) hal



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desentralisasi, asas dekonsentrasi, tugas pembantu, dan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah<sup>23</sup>

## 5. Definisi Otonomi

Secara administratif Desa diartikan sebagai satu kesatuan hukum dan didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Desa merupakan suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi politik budaya dan memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Desa-Desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi. Pada awalnya Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat

<sup>23</sup>Chalid, Pheni, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*, (Jakarta : Kemitraan,2005 ) hal 104

<sup>24</sup>Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.)hal 34



untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *selfgoverning community*. Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda.

Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah republik kecil yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat *selfgoverning community*. Secara filosofis jelas bahwa sebelum tata pemerintahan di atasnya ada, Desa itu lebih dulu ada. Oleh karena itu sebaiknya Desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya.<sup>25</sup>

Desa yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mengikuti pendapat Prof. Mr J de Louter, seorang ahli tata Negara Belanda dan F. Laceulle dalam suatu laporannya yang menyatakan bahwa bangunan hukum Desa merupakan fundamen bagi tata negara Indonesia. Berdasarkan sejarah pertumbuhan Desa di Indonesia ada tiga tipe Desa yang sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang diantaranya:

a. Desa adat (*self-governing community*). yaitu Desa adat yang merupakan bentuk asli dan tertua di Indonesia. Konsep Otonomi Asli merujuk pada pengertian Desa adat ini. Desa adat mengurus dan mengelola dirinya

<sup>25</sup> Ibid hal 34



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh Negara. Contoh Desa adat Pakraman di Bali.

1. Desa Administrasi (*local state government*) Desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan tangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan oleh negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai hak otonom dan cenderung tidak demokratis.<sup>26</sup>
2. Desa otonom (*local-self government*), yaitu Desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukannya. Oleh karena itu, Desa otonom mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemerintahan Desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala Desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala Desa dan lembaga musyawarah Desa. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa mempunyai kewenangan meliputi :

<sup>26</sup> widjaja, Haw, penyelenggaran otonomi di Indonesia,( Jakarta; PT Raja Grapindo persada, 2005.) hal 29



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan Desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa selain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa juga melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa<sup>27</sup>

## B. Sejarah Pandemi Covid 19 Di Indonesia

Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyeakitnya disebut *Coronavirus Disease* (COVID-19). Diketahui, bahwa asal mula virus ini berawal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus ini. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh

<sup>27</sup> Worotikan, Ian, *Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.) hal 66





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

WHO sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. World Health Organization (WHO) memberi nama virus baru tersebut *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai penyeakitnya disebut *Coronavirus Disease* (COVID-19) (WHO, 2020). Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu.

Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi *pneumonia* ini dapat menular dari manusia ke manusia Sampai saat ini virus ini dengan cepat menyebar masih misterius dan berbagai penelitian masih berlanjut. Berbagai tindakan dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk dapat memutus rantai penyebaran virus ini. Mulai dari upaya sosialisasi, penerapan *sosial distancing* sampai penetapan undang-undang sebagai dasar hukum penindakan. Masih banyak masyarakat yang dibingungkan dengan munculnya pandemic virus *corona* ini, terlebih ketika wabah ini memiliki pengaruh dan berdampak pada sektor ekonomi hingga Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian rakyat agar tetap terjaga kestabilan perekonomian baik yang skala mikro maupun makro.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## 1. Pengertian Virus Corona

Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong *ordo Nidovirales*, keluarga *Coronaviridae*. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang).

Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dinaktifkan oleh desinfektan mengandung *klorin*, pelarut lipid dengan suhu 56°C selama 30 menit, *eter*, *alkohol*, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform. Klorheksidin tidak efektif dalam menonaktifkan virus. Proses infeksi virus corona. Kebanyakan *Coronavirus* menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing dan ayam.

Coronavirus disebut dengan virus *zoonotik* yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk Coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian *severe acute*

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*respiratory syndrome* (SARS) dan *Middle East respiratory syndrome* (MERS).

Coronavirus hanya bisa memperbanyak diri melalui sel host-nya. Virus tidak bisa hidup tanpa sel host. Berikut siklus dari Coronavirus setelah menemukan sel host sesuai tropismenya. Pertama, penempelan dan masuk virus ke sel host diperantarai oleh Protein S yang ada dipermukaan virus. Protein S penentu utama dalam menginfeksi spesies host-nya serta penentu tropisnya .

Pada studi SARS-CoV protein S berikatan dengan reseptor di sel host yaitu enzim ACE-2 (*angiotensin-converting enzyme 2*). ACE-2 dapat ditemukan pada mukosa oral dan nasal, nasofaring, paru, lambung, usus halus, usus besar, kulit, timus, sumsum tulang, limpa, hati, ginjal, otak, sel epitel alveolar paru, sel enterosit usus halus, sel endotel arteri vena, dan sel otot polos. Setelah berhasil masuk selanjutnya translasi replikasi gen dari RNA genom virus. Selanjutnya replikasi dan transkripsi dimana sintesis virus RNA melalui translasi dan perakitan dari kompleks replikasi virus.

Tahap selanjutnya adalah perakitan dan rilis virus. Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke saluran napas atas kemudian bereplikasi di sel epitel saluran napas atas melakukan siklus hidupnya. Setelah itu menyebar ke saluran napas bawah. Pada infeksi akut terjadi peluruhan virus dari saluran napas dan virus dapat berlanjut meluruh beberapa waktu di sel gastrointestinal setelah penyembuhan. Masa inkubasi virus sampai muncul penyakit sekitar 3-7 hari. Gejala-gejala yang ditimbulkan virus corona Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu  $>38^{\circ}\text{C}$ ), batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain.

Setengah dari pasien timbul sesak dalam satu minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif, seperti syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi dan perdarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal. Berikut sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi. Berikut sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi.<sup>29</sup>

- a. Tidak berkomplikasi Kondisi ini merupakan kondisi ringan. Gejala yang muncul berupa gejala yang tidak spesifik. Gejala utama tetap muncul seperti demam, batuk, dapat disertai dengan nyeri tenggorok, kongesti hidung, *malaise*, sakit kepala, dan nyeri otot. Perlu diperhatikan bahwa pada pasien dengan lanjut usia dan pasien immunocompromises presentasi gejala menjadi tidak khas atau atipikal. Selain itu, pada beberapa kasus ditemui tidak disertai dengan demam dan gejala relatif ringan. Pada kondisi ini pasien tidak memiliki gejala komplikasi diantaranya dehidrasi, sepsis atau napas pendek.
- b. *Pneumonia* ringan Gejala utama dapat muncul seperti demam, batuk, dan sesak. Namun tidak ada tanda *pneumonia* berat. Pada anak-anak

<sup>29</sup> <https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/info-terkini/COVID>



dengan *pneumonia* tidak berat ditandai dengan batuk atau susah bernapas

- c. *Pneumonia* berat Pada pasien dewasa:
- 1) Gejala yang muncul diantaranya demam atau curiga infeksi saluran napas
  - 2) Tanda yang muncul yaitu takipnea (frekuensi napas: > 30x/menit), distress pernapasan berat atau saturasi oksigen pasien
  - 3) Penindakan terhadap pasien virus corona Pada anamnesis gejala yang dapat ditemukan yaitu, tiga gejala utama: demam, batuk kering (sebagian kecil berdahak) dan sulit bernapas atau sesak.
  - 4) Pasien dalam pengawasan atau kasus suspek / possible Seseorang yang mengalami: a) Demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam
  - 5) Batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan
  - 6) *Pneumonia* ringan sampai berat berdasarkan klinis dan/atau gambaran radiologis. (pada pasien immunocompromised presentasi kemungkinan atipikal) DAN disertai minimal satu kondisi sebagai berikut :
    1. Memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok atau wilayah/ negara yang terjangkit dalam 14 hari sebelum timbul gejala.
    2. Petugas kesehatan yang sakit dengan gejala sama setelah merawat pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) berat yang tidak diketahui penyebab / etiologi penyakitnya, tanpa memperhatikan riwayat bepergian atau tempat tinggal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pasien infeksi pernapasan akut dengan tingkat keparahan ringan sampai berat dan salah satu berikut dalam 14 hari sebelum onset gejala:

1. Kontak erat dengan pasien kasus terkonfirmasi atau probable COVID-19.
2. Riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan sudah teridentifikasi
3. bekerja atau mengunjungi fasilitas layanan kesehatan dengan kasus terkonfirmasi atau probable infeksi COVID-19 di Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit.
4. Memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan dan memiliki demam (suhu  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat dema

Orang dalam Pemantauan Seseorang yang mengalami gejala demam atau riwayat demam tanpa pneumonia yang memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit, dan tidak memiliki satu atau lebih riwayat paparan diantaranya:

- 1) Riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19
- 2) Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19 di Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit),
- 3) Memiliki riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan penular sudah teridentifikasi) di Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kasus Probable Pasien dalam pengawasan yang diperiksa untuk COVID-19 tetapi inkonklusif atau tidak dapat disimpulkan atau seseorang dengan hasil konfirmasi positif pan-coronavirus atau beta coronavirus.
  1. Kasus terkonfirmasi Seseorang yang secara laboratorium terkonfirmasi COVID-19. Adapun pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan ialah:
    - a. Pemeriksaan radiologi: foto toraks, CT-scan toraks, USG toraks. Pada pencitraan dapat menunjukkan: opasitas bilateral, konsolidasi subsegmental, lobar atau kolaps paru atau nodul, tampilan groundglass.
    - b. Pemeriksaan spesimen saluran napas atas dan bawah
      1. Saluran napas atas dengan swab tenggorok(nasofaring dan orofaring)
      2. Saluran napas bawah (sputum, bilasan bronkus, BAL, bila menggunakan endotrakeal tube dapat berupa aspirat endotrakeal
      3. Bronkoskopi
      4. Pungsi pleura sesuai kondisi
      5. Pemeriksaan kimia darah
      6. Biakan mikroorganisme dan uji kepekaan dari bahan saluran napas (sputum, bilasan bronkus, cairan pleura) dan darah. Kultur darah untuk bakteri dilakukan, idealnya sebelum terapi antibiotik. Namun, jangan menunda terapi antibiotik dengan menunggu hasil kultur darah).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pemeriksaan feses dan urin (untuk investigasi kemungkinan penularan). Saran kesehatan yang dapat dilakukan masyarakat Anggota masyarakat sangat dianjurkan untuk mengurangi berpergian ke luar rumah dan mengurangi aktivitas sosial seperti berkumpul untuk makan-makan atau tujuan lainnya, serta menjaga jarak sosial yang tepat dengan orang lain sedapat mungkin. Senantiasa menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan secara ketat adalah hal penting dalam melindungi diri dari infeksi dan mencegah penyebaran penyakit di kalangan masyarakat:
  - a. Masker bedah dapat mencegah penularan virus melalui pernapasan dari orang yang sakit. Sangat penting bagi orang yang simtomatik (bahkan jika mengalami gejala ringan) untuk memakai masker bedah;
  - b. Mengenakan masker saat naik transportasi umum atau berada di tempat keramaian. Mengenakan masker dengan benar adalah hal penting, demikian juga menjaga kebersihan tangan sebelum mengenakan dan setelah melepaskan masker;
  - c. Menjaga kebersihan tangan secara sering, terutama sebelum menyentuh mulut, hidung atau mata; sebelum makan; setelah menggunakan toilet; setelah menyentuh instalasi umum seperti pegangan tangan atau pintu; atau ketika tangan terkontaminasi oleh cairan pernafasan setelah batuk atau bersin;
  - d. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat bersin atau batuk. Buang tisu kotor ke dalam tempat sampah berpenutup, lalu cuci tangan hingga bersih;



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Cuci tangan dengan sabun cair dan air, dan gosok setidaknya selama 20 detik. Kemudian bilas dengan air dan keringkan dengan handuk kertas sekali pakai. Saat tangan dibersihkan, jangan menyentuh keran air lagi secara langsung (misalnya, menggunakan tisu untuk melapisi keran sebelum mematakannya). Jika fasilitas mencuci tangan tidak tersedia, atau ketika tangan tidak tampak kotor, bersihkan tangan dengan 70 hingga 80% handrub berbasis alkohol adalah alternatif yang efektif;
- f. Rawat saluran pembuangan dengan benar dan secara teratur (sekitar seminggu sekali) siramkan setengah liter air ke dalam setiap saluran pembuangan (pipa leher U) untuk memastikan kebersihan lingkungan;
- g. Tutup semua saluran pembuangan air jika sedang tidak digunakan;
- h. Setelah menggunakan toilet, tutup penutup toilet sebelum menyiram toilet untuk menghindari penyebaran kuman; dan
- i. Saat mengalami gejala pernafasan, kenakan masker, hindari pergi bekerja atau sekolah, hindari pergi ke tempat keramaian dan segera cari bantuan dokter.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs>

### C. Pola Hidup Baru Masa Pandemi

Kajian tentang pembentukan perilaku hidup sehat pertama kali dilakukan oleh para Psikolog Sosial seperti Irwin M. Rosenstock, Godfrey M. Hochbaum, S. Stephen, Kegeles, dan Howard Leventhal tahun 1966, dari Pusat Layanan Kesehatan Publik Amerika Serikat. Mereka menemukan Model Kepercayaan Kesehatan[1] atau yang disebut dengan *Health Belief Model*. Kemudian kajian disempurnakan oleh Becker, dkk 1970 dan 1980. *Health Belief Model* adalah sebuah model yang menjelaskan pertimbangan seseorang sebelum ia berperilaku sehat dan memiliki fungsi sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit.

*Health belief model* merupakan suatu konsep yang mengungkapkan alasan dari individu untuk mau atau tidak mau melakukan perilaku sehat. *Health belief model* juga dapat diartikan sebagai sebuah konstruk teoretis mengenai kepercayaan individu dalam berperilaku sehat. *Health belief model* adalah suatu model yang digunakan untuk menggambarkan kepercayaan individu terhadap perilaku hidup sehat, sehingga individu akan melakukan perilaku sehat, perilaku sehat tersebut dapat berupa perilaku pencegahan maupun penggunaan fasilitas kesehatan.<sup>31</sup>

*Health belief model* ini sering digunakan untuk memprediksi perilaku kesehatan preventif dan juga respon perilaku untuk pengobatan pasien dengan penyakit akut dan kronis. Akhir-akhir ini teori *Health belief model* ini telah menjadi salah satu model yang paling berpengaruh dan secara luas digunakan

<sup>31</sup> Rosenstock, I. M. (1974). The health belief model and preventive health behavior. *Health Education Monographs*, 2, 354-386.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai prediksi berbagai perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Menurut Rosenstock pembentukan perilaku hidup sehat dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu tingkat risiko kesehatan yang dirasakan (*Degree of perceived health threat*) dan Tingkat kepercayaan bahwa perilaku kesehatan akan mengurangi risiko.

Faktor tingkat risiko kesehatan yang dirasakan *Degree of perceived health threat* terdiri dari komponen nilai-nilai umum *general values*, kerentanan *vulnerability*, and tingkat keparahan *severity*. Sedangkan tingkat kepercayaan bahwa perilaku kesehatan akan mengurangi risiko *belief that a health behaviour will reduce that threat* : dipengaruhi oleh faktor probabilitas dan Biaya dan manfaat.

*Health Belief Model* dalam naskah akademik ini digunakan sebagai model untuk membangun perilaku sehat dalam tatanan kehidupan sosial baru pasca pembatasan sosial berskala besar di Provinsi Sumatera Barat. *Health Belief Model* ini memiliki enam komponen dasar yang dapat membentuk perilaku hidup sehat pada masa pandemi COVID-19 sehingga terhindar dari penularan wabah penyakit ini. Keenam komponen tersebut disesuaikan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 sebagai berikut:

1. Percaya bahwa penularan COVID-19 terjadi karena perilaku tertentu *Perceived Susceptibility* Komponen ini mengacu pada persepsi subyektif seseorang menyangkut risiko dari kondisi kesehatannya. Secara teori, suatu penyakit muncul akibat perilaku tidak sehat. Begitu juga dengan penularan COVID-19. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin, tidak



melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Memiliki penilaian akan kerentanan tubuh terhadap penularan COVID-19 ini membuat seseorang akan lebih berhati-hati dalam membentuk pola hidupnya. Ia akan mengikuti rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi melalui cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti 27 batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.

2. Percaya akan berbahayanya suatu penyakit (*Perceived Severity*)  
Komponen ini merujuk kepada perasaan mengenai keseriusan terhadap suatu penyakit, meliputi kegiatan evaluasi terhadap konsekuensi klinis dan medis (sebagai contoh, kematian, cacat, dan sakit) dan konsekuensi sosial yang mungkin terjadi (seperti efek pada pekerjaan, kehidupan keluarga, dan hubungan sosial). Banyak ahli yang menggabungkan kedua komponen di atas sebagai ancaman yang dirasakan. Setiap penyakit memiliki dampaknya masing-masing terhadap tubuh. Walaupun kadang-kadang suatu penyakit terdengar sederhana, efek atau dampaknya dapat lebih serius. Misalnya, orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dapat mengalami infeksi serius sampai meninggal dunia. Dengan menanamkan persepsi seperti ini, masyarakat harus lebih berhati-hati agar tidak tertular virus tersebut dan senantiasa menerapkan perilaku hidup sehat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Percaya terhadap manfaat dari metode yang disarankan untuk pencegahan penularan. Penerimaan seseorang terhadap suatu kondisi yang dipercayainya dapat menimbulkan ancaman yang serius (*perceived threat*) akan mendorong ia untuk menghasilkan suatu kekuatan yang mendukung ke arah perubahan perilaku. Ini tergantung pada kepercayaan seseorang terhadap efektivitas dari berbagai upaya yang tersedia dalam mengurangi ancaman penyakit, atau keuntungan-keuntungan yang dirasakan (*perceived benefit*) dalam melakukan upaya-upaya kesehatan tersebut. Ketika seorang memperlihatkan suatu kepercayaan terhadap adanya kepekaan (*susceptibility*) dan keseriusan (*seriousness*), sering tidak diharapkan untuk menerima apapun upaya kesehatan yang direkomendasikan kecuali jika upaya tersebut dirasa manjur dan cocok. Telah banyak upaya atau metode yang disarankan untuk menghindari penularan. Di antara saran tersebut adalah:
- a. Jarak sosial (*Social distancing*): Jarak sosial adalah jarak interaksi sosial minimal 2 meter, tidak berjabat tangan, dan tidak berpelukan sehingga penularan virus dapat dicegah. Jarak sosial ini sepertinya membuat interaksi menjadi semakin jauh, rasa sepi dan terisolasi. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan intensitas interaksi sosial melalui media sosial yang tidak berisiko terkena percikan ludah.
  - b. Jarak fisik (*Physical distancing*): Jarak fisik adalah jarak antar orang dimanapun berada minimal 2 meter, artinya walaupun tidak berinteraksi dengan 28 orang lain jarak harus dijaga dan tidak bersentuhan. Tidak ada jaminan baju dan tubuh orang lain tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung virus COVID-19 sehingga jarak fisik dapat mencegah penularan.

- c. Cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah memegang benda. Tangan yang memegang benda apa saja mungkin sudah ada virus COVID-19, sehingga cuci tangan pakai sabun dapat menghancurkan kulit luar virus dan tangan bebas dari virus. Hindari menyentuh mulut, hidung dan mata, karena tangan merupakan cara penularan yang paling berbahaya.
- d. Pakai masker kain yang diganti setiap 4 jam Pada situasi pandemi tidak diketahui apakah orang lain sehat atau OTG (yang tidak memperlihatkan tanda dan gejala pada hal sudah mengandung virus corona), jadi pemakaian masker kain bertujuan tidak menularkan dan tidak ketularan.
- e. Setelah pulang ke rumah. Pada situasi yang terpaksa harus ke luar rumah, maka saat pulang ke rumah upayakan meninggalkan sepatu di luar rumah, lalu segera mandi dan pakaian segera dicuci. Oleh karena itu setiap orang diminta tinggal di rumah (stay at home) artinya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan semua aktifitas dilakukan di rumah. Hindari pertemuan-pertemuan seperti pesta ulang tahun, pesta perkawinan, ibadah berjamaah, dan kerumunan orang banyak. Dengan meyakini manfaat dari metode pencegahan penularan COVID-19 seseorang akan lebih bersemangat dalam menerapkan pola hidup tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Mengikuti Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru

## a. Adaptasi kebiasaan baru ditempat kerja

Panduan di tempat kerja mengacu pada Permenkes No: Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. Berikut beberapa Adaptasi Kebiasaan Baru di tempat kerja yang ditetapkan:

1. Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan *thermogun*. Sebelum masuk kerja, diterapkan *self assessment* risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.
2. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang atau lembur, yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan atau imunitas tubuh.
3. Bagi sistem kerja *shift*, diminta untuk meniadakan *shift* 3, yakni waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari, jika memungkinkan.
4. Jika tetap memberlakukan *shift* 3, maka yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun.
5. Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari atau ke rumah, dan selama di tempat kerja.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan, pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C.

Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat, dengan cara:

1. Memastikan kebersihan tempat kerja
2. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
3. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan
4. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar
5. Menyediakan handsanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan, seperti pintu masuk, ruang rapat, pintu lift, dan lain-lain.

Menerapkan *physical distancing* dalam semua aktivitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja, dengan mengadakan pengaturan meja kerja atau *workstation*, pengaturan kursi saat di kantin, dan lain-lain).

- b. Adaptasi Sektor Jasa Dan Perdagangan

Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru bagi penyelenggara sektor jasa dan perdagangan diatur dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat umum juga perlu mengetahui protokol ini untuk Anda juga penting mengetahui protokol ini karena masyarakat juga dapat melihat apakah penyelenggara jasa telah menerapkan aturan pencegahan penularan COVID-19 berdasarkan aturan *new normal*.

Berikut beberapa Adaptasi Kebiasaan Baru di sektor Jasa dan Perdagangan yang ditetapkan dalam Permenkes tersebut :

#### Bagi pekerja/konsumen, yang dapat dilakukan adalah :

1. Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.
2. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*.
3. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
4. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas.
5. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja.
6. Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.
7. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bagi Konsumen/Pelanggan

1. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik
2. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
3. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
4. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter dengan orang lain<sup>32</sup>

## D. Regulasi Tentang Hidup New Normal

### a. Peraturan Menteri Kesehatan

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

1. BAB III PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN COVID 19 DITEMPAT DAN FASILITAS UMUM

<sup>32</sup> <https://www.diskes.baliprov.go.id/adaptasi-kebiasaan-baru-di-masa-pandemi-covid-19/>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pasar dan sejenisnya Pasar merupakan suatu area dimana tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar. Banyaknya kerumunan dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip jaga jarak minimal 1 meter di pasar. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pasar sangat membutuhkan peran kepemimpinan pengelola pasar serta keterlibatan lintas sektor dan aparat dalam penertiban kedisiplinan masyarakat pasar.
- b. Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya Prinsip jaga jarak pada pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya juga harus menjadi perhatian. Banyaknya kerumunan dan pergerakan orang perlu dilakukan antisipasi. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan sangat membutuhkan peran pengelola serta keterlibatan lintas sektor dan aparat dalam penertiban kedisiplinan masyarakat.
- c. Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya Penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu atau lebih bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya harus dilakukan upaya mitigasi penularan COVID-19 bagi pekerja, pengunjung dan masyarakat pengguna jasa akomodasi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Rumah makan /restoran sejenisnya
- e. Sarana dan Kegiatan Olahraga Pada masa pandemi COVID-19 masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit. Latihan fisik juga harus tetap dilakukan oleh olahragawan untuk menjaga kebugaran jasmani sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga. Diperlukan langkah-langkah untuk mencegah potensi penularan COVID-19 dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
- f. Moda Transportasi Moda transportasi merupakan suatu area dimana tempat berkumpul sekelompok orang dalam satu alat transportasi baik transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Berkumpulnya dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip protokol kesehatan di moda transportasi. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di moda transportasi sangat membutuhkan peran pengelola moda transportasi, asosiasi, penumpang, pekerja, dan aparat dalam penertiban kedisiplinan semua yang ada dalam moda transportasi
- g. Stasiun/Terminal/Pelabuhan/Bandar Udara  
 Stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara merupakan tempat umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan kereta api/kendaraan umum/kapal /pesawat. Area tersebut menjadi tempat berkumpulnya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekelompok orang untuk melakukan aktifitas dengan menggunakan moda transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang melayani dalam kota, antar kota, antar provinsi, antar pulau, dan antar negara. Berkumpulnya dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip protokol kesehatan di stasiun/ terminal /pelabuhan /bandar udara. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandar udara sangat membutuhkan peran pengelola, asosiasi, penumpang, pekerja, dan masyarakat lainnya yang berada di dalam stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara.<sup>33</sup>

#### **b. Peraturan Walikota Padang Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019**

##### 1. BAB III tentang pelaksanaan sosial bersekala besar

Bagian ke dua kriteri pembatasan

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan
- c. Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum
- d. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
- e. Pembatasan moda transportasi
- f. Pembatasan kegiatan lain nya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan<sup>34</sup>

<sup>33</sup> [http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk\\_hukum/KMK\\_No\\_HK\\_01\\_07-MENKES-3822020\\_ttg\\_Protokol\\_Kesehatan\\_Bagi\\_Masyarakat\\_di\\_Tempat\\_dan\\_Fasilitas\\_Umum\\_Dalam\\_Rangka\\_Pencegahan\\_COVID-19.pdf](http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No_HK_01_07-MENKES-3822020_ttg_Protokol_Kesehatan_Bagi_Masyarakat_di_Tempat_dan_Fasilitas_Umum_Dalam_Rangka_Pencegahan_COVID-19.pdf)

<sup>34</sup> Peraturan walikota padang no 32 tahun 2020



c. **Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru dalam masa Pandemic *corona virus disease 2019* (covid 19)**

1. Pola hidup baru adalah upaya yang dilakukan oleh setiap orang, kelompok atau masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran penyakit menular adalah:
  - a. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau memakai *hand sanitizer*,
  - b. Memakai masker keluar rumah dan selama beraktifitas,
  - c. Makan makanan yang bergizi,
  - d. Berjemur dan menjaga sirkulasi udara,
  - e. Mengukur suhu badan,
  - f. Melakukan disinfeksi,
  - g. Menjaga jarak aman/*physical distancing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti:

1. Perilaku kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat telah mengalami perubahan sejak adanya Pandemi Covid-19. Adapun perilaku tersebut yakni : membiasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer, memakai masker, menghindari kerumunan dan menjaga jarak, mengurangi aktivitas keluar rumah, konsumsi makanan bergizi, sampai sering berolahraga. Pada intinya, perilaku kesehatan masyarakat Provinsi Sumatera Barat telah berusaha menerapkan 3M (Memakai Masker, Menjaga jarak, Mencuci Tangan)
2. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengindahkan protokol kesehatan mereka dengan adanya pemberlakuan PSBB dan New Normal di Provinsi Sumatera Barat yaitu : Faktor Kendala Ekonomi, Faktor Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah, Faktor kurangnya informasi dan Faktor Sosial Budaya

#### B. Saran

1. Harapan masyarakat terhadap pemerintah : pemerintah tidak hanya melihat dari satu sisi saja tentang penyebaran virus Covid-19 meningkat, Tapi juga melihat sejauh mana kemampuan masyarakat bertahan hidup dalam masa

pandemi ini. Karena masih banyak masyarakat lebih memilih beresiko terkena Covid-19 daripada mereka mati kelaparan. Dalam arti, pemerintah sebaiknya melihat secara holistik dalam memberlakukan kebijakan atau aturan-aturan yang terkait dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat.

2. Upaya persuasif dari Pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat, sebaiknya disesuaikan dengan kondisi status sosial ekonomi (SSE) terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat lebih memahami dan tidak menerima informasi yang menyesatkan (hoax).
3. Melakukan edukasi secara berkelanjutan melalui media massa dari berbagai pihak, tidak saja dari pemerintah tapi juga ulama, bundo kanduang, pemuda dan stakeholder lainnya dalam mengajak masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, bahaya penyebaran Covid-19 pada masyarakat di Provinsi Sumatera Barat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),
- CFG Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, (Bandung, Bina Cipta, 1988),
- Chalid, Pheni, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*, (Jakarta : Kemitraan, 2005 )
- E. Koswara, *Otonomi Daerah: untuk demokrasi dan kemandirian rakyat*, ( Jakarta: Yayasan Parida, 2001 )
- Gaffar, Abdul, Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.)
- Jonaedi Effendi Dkk, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018) Cet. Ke 2.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002),
- R.G Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987 )
- Titon Slamet Kurnia,, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2007),
- widjaja, Haw, *penyelenggaran otonomi di Indonesia*, ( Jakarta; PT Raja Grafindo persada, 2005.)
- Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.)
- Worotikan, Ian, *Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.)
- Zainauddin Ali, dalam bukunya Amran Saudi, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia, Group, 2018),
- Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020)
- [http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk\\_hukum/KMK\\_No\\_\\_HK\\_01\\_07-MENKES-](http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No__HK_01_07-MENKES-)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3822020\_ttg\_Protokol\_Kesehatan\_Bagi\_Masyarakat\_di\_Tempat\_dan\_Fasilitas\_Umum\_Dalam\_Rangka\_Pencegahan\_COVID-19.pdf

<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs>

<https://www.diskes.baliprov.go.id/adaptasi-kebiasaan-baru-di-masa-pandemi-covid-19/>

<https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/info-terkini/COVID>

Vina Fadhotul Mukaromah, editor Virdia Rizki rattriani, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/05/123000365/simak-berikut-daftar-6-pembatasan-di-psbbuntuk-cegah-covid-19?page=3>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Peraturan walikota padang no 32 tahun 2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Perean Dinas Kesehatan dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pola Hidup Baru di Masa Pandemi di Kota Padang**, yang ditulis oleh :

Nama : Rabyatul Mardiah  
 NIM : 11627201309  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 Desember 2021**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris

**Yuni Harlina, S.HI., M.Sy**

Penguji I

**Dr.Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H**

Penguji II

**Hj. Nuraini Sahu, S.H., MH**

**Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jalinus, S.Ag.**

**NIP. 19750801 200701 1 023**





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : RABYATULMARDIAH**  
**NIM : 11627201309**  
**JURUSAN : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 49  
 TAHUN 2020 TENTANG POLA HIDUP BARU DALAM MASA  
 PANDEMI COVID 19 DI KOTA PADANG**

**Pembimbing: Abu Samah, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 17 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### RIWAYAT PENULIS



**Rabyatul Mardiah**, dilahirkan di Padang pada tanggal 14 April 1998. Anak ke Tiga dari Empat bersaudara ini merupakan putri dari pasangan Masri dan Nofyelni, saat ini penulis tinggal di jalan Garuda Sakti. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SDIT Khaira Ummah di Padang tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Khaira Ummah Padang tamat pada tahun 2013 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 13 Padang tamat pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau ( UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 Penulis melakukan magang di Kejaksaan Negri (Kejari) Pekanbaru setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Busung kecamatan Sri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Pada tanggal 27 Desember 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Peran Dinas Kesehatan dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota padang Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pola Hidup Baru di Masa Pandemi di Kota Padang”.

UIN SUSKA RIAU